



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

APOLOS FAIFET, Tempat/tanggal lahir: Jerol/14 Agustus 1984, Umur: 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Jalan Samofa Cahaya Dalam, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Samofa, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 18 Juli 2023 Nomor: 59/Pdt.P/2023/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 18 Juli 2023, Nomor: 59Pdt.P/2023/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 18 Juli 2023 dibawah register Nomor: 59/Pdt.P/2023/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama YEHESKEL FAIFET, yang lahir di JEROL pada tanggal 23 Maret 2004;
2. Bahwa anak yang bernama YEHESKEL FAIFET tersebut saat ini



berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari anak laki-laki yang bernama YEHESKEL FAIFET tersebut;

4. Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;

5. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama PAULUS FAIFET (Almarhum) dan MARIA POKAR (Almarhumah) saat ini sudah meninggal dunia.

6. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;

7. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama APOLOS FAIFET, pekerjaan Honorer, Tempat/Tanggal Lahir di Jerol pada tanggal 14 Agustus 1984, Alamat Jl. Samofa Cahaya Dalam RT.000/RW.000, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama YEHESKEL FAIFET yang lahir di Jerol pada tanggal 23 Maret 2004 adalah anak sah dari suami - istri PAULUS FAIFET dan MARIA POKAR, khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 26 Juli 2023, Pemohon hadir di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan ada perbaikan/perubahan pada petitum kedua sebagai berikut:

2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama APOLOS FAIFET, pekerjaan Honorer, Tempat/Tanggal Lahir di Jerol pada tanggal 14 Agustus 1984, Alamat Jl. Samofa Cahaya Dalam RT.000/RW.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Adik Kandung yang bernama YEHESKEL FAIFET yang lahir di Jerol pada tanggal 23 Maret 2004 adalah anak sah dari suami - istri PAULUS FAIFET dan MARIA POKAR, khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.6, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, NIK : 9106121408840004 atas nama APOLOS FAIFET, tertanggal 24 September 2018;
2. Bukti P.2 berupa: fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 9106122911130002, Nama Kepala Keluarga: APOLOS FAIFET, Alamat: Samofa Cahaya Dalam RT.000/RW.000, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 10 Februari 2023;
3. Bukti P.3 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1346/DKPS/2009, atas nama YEHESKEL FAIFET yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dobo /Kepulauan Riau, tertanggal 23 Juni 2009;
4. Bukti P.4 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KEMATIAN" atas nama PAULUS FAIFET tertanggal 7 Juli 2023;
5. Bukti P.5 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KEMATIAN" atas nama MARIA POKAR tertanggal 10 Juli 2023;
6. Bukti P.6 berupa: fotokopi "IJAZAH" Nomor : DN-21/M-SMA/K13/0007888, atas nama YEHESKEL FAIFET, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kepulauan Aru, tertanggal 7 Mei 2021;

Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Trince Aleda Manggaprouw;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Adik Ipar;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi Yeheskel Faifet dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saksi tahu Yeheskel Faifet lahir di Jerol pada tanggal 23 Maret 2004 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Paulus Faifet dan Maria Pokar;
- Bahwa Saksi tahu Yeheskel Faifet telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kepulauan Aru dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah Kakak kandung dari Yeheskel Faifet;
- Bahwa Saksi tahu Ayah kandung dan Ibu kandung dari Yeheskel Faifet saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Yeheskel Faifet tinggal dengan Pemohon di Jalan Samofa Cahaya Dalam, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Samofa, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa setahu Saksi Yeheskel Faifet tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tahu salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena Ayah kandung dan Ibu kandung Yeheskel Faifet saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini beralamat di Jalan Samofa Cahaya Dalam, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Samofa, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menjadi wali untuk Yeheskel Faifet dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari orang tua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Ribka Manggaprouw;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi Yeheskel Faifet dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saksi tahu Yeheskel Faifet lahir di Jerol pada tanggal 23 Maret 2004 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Paulus Faifet dan Maria Pokar;
- Bahwa Saksi tahu Yeheskel Faifet telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kepulauan Aru dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah Kakak kandung dari Yeheskel Faifet;
- Bahwa Saksi tahu Ayah kandung dan Ibu kandung dari Yeheskel Faifet saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Yeheskel Faifet tinggal dengan Pemohon di Jalan Samofa Cahaya Dalam, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Samofa, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa setahu Saksi Yeheskel Faifet tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tahu salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena Ayah kandung dan Ibu kandung Yeheskel Faifet saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini beralamat di Jalan Samofa Cahaya Dalam, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Samofa, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menjadi wali untuk Yeheskel Faifet dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari orang tua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili Adik kandung Pemohon yang bernama Yeheskel Faifet, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Jerol pada tanggal 23 Maret 2004, yang akan mengikuti Pendaftaran Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat di Jalan Samofa Cahaya Dalam, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Samofa, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P1. Dan P.2);
- Bahwa benar perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Yeheskel Faifet dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa benar Yeheskel Faifet lahir di Jerol pada tanggal 23 Maret 2004 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Paulus Faifet dan Maria Pokar (Sebagaimana bukti P.2 dan P.3);

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yeheskel Faifet telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Nsgeri 2 Kepulauan Aru dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P.6);
- Bahwa benar Yeheskel Faifet adalah Adik kandung dari Pemohon, yang mana Ayah kandung dan Ibu kandung dari Yeheskel Faifet saat ini telah meninggal dunia (Sebagaimana bukti P.3 dan P.4);
- Bahwa benar guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Yeheskel Faifet;
- Bahwa benar Yeheskel Faifet tinggal dengan Pemohon di Jalan Samofa Cahaya Dalam, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Samofa, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sejak tahun 2021 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Samofa Cahaya Dalam, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Samofa, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili Adik kandung Pemohon yang bernama Yeheskel Faifet yang lahir di Jerol pada tanggal 23 Maret 2004 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Paulus Faifet dan Maria Pokar (Sebagaimana bukti P.2 dan P.3), sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, Yeheskel Faifet lahir di Jerol pada tanggal 23 Maret 2004 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Paulus Faifet dan Maria Pokar (Sebagaimana bukti P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dobo yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Paulus Faifet dan Maria Pokar (Sebagaimana bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Yeheskel Faifet telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kepulauan Aru dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P.4);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Yeheskel Faifet adalah Adik Kandung dari Pemohon, yang mana Ayah kandungnya yang bernama Paulus Faifet dan Ibu kandungnya yang bernama Yeheskel Faifet saat ini sudah meninggal dunia (Sebagaimana bukti P.4 dan P.5);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Yeheskel Faifet meninggal dengan Pemohon di Jalan Samofa Cahaya Dalam, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Samofa, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sejak tahun 2021 hingga saat ini, dan tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Yeheskel Faifet;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan:

Bab III :

Angka 16 huruf b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah:

- a) Bapak kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Kakak kandung/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Kakak kandung adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak Kakak kandung, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Yeheskel Faifet khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Yeheskel Faifet dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Apolos Faifet** Tempat/Tanggal Lahir: Jerol, 14 Agustus 1984, Pekerjaan Honorer, Alamat: Jalan Samofa Cahaya Dalam, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Samofa, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagai Wali terhadap Adik kandung Pemohon yang bernama **Yeheskel Faifet** yang lahir di Jerol pada tanggal 23 Maret 2004 adalah anak sah dari pasangan suami istri Paulus Faifet dan Maria Pokar;

Khusus: untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh: Enni Riestiana, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

—
Irwan Sinaga, A.Md., S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp95.000,00
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)